

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>

Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Tambang Pasir Ilegal di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)

Syahrir^{1*}, Budi Setiawati², Samsir Rahim³

¹⁾ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

³⁾ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out local government oversight of the management of natural resources associated with illegal sand mining in Taamalatea Village. This study used descriptive qualitative with six informants. Data collection techniques were observations and interviews with informants. The results of this study showed that the supervision was not running optimally so that it could not minimize the occurrence of miners who could not get permits. Factors affecting supervision were human resources that were still less effective because the community had low education thus they chose to be miners while community participation had cooperated according to what the government wanted to protect the environment to prevent landslides.

Keywords: *oversight, government, region and illegal sand mining*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam terkait dengan tambang pasir ilegal di Desa Taamalatea, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan informan enam orang. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara terhadap informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum berjalan secara maksimal sehingga tidak dapat meminimalisir terjadinya penambang yang tidak dapat izin. Faktor yang mempengaruhi pengawasan yaitu sumber daya manusia yang masih kurang efektif disebabkan pendidikan masyarakat yang rendah sehingga beralih menjadi penambang sedangkan partisipasi masyarakat sudah berjalan sesuai apa yang diinginkan pemerintah untuk menjaga lingkungan agar tidak terjadi longsor.

Kata kunci: pengawasan, pemerintah, daerah, tambang pasir ilegal

* syahrir@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki potensi pertambangan yang sangat potensial, bukan hanya untuk kebutuhan negeri tapi juga dimanfaatkan untuk dunia Internasional. Indonesia dikenal negeri yang kaya dengan kandungan mineral. Secara regional Indonesia berada di posisi tumbukan kedua lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Australia.

Keberadaan tambang galian C (pasir) ditengah masyarakat adalah wujud usaha masyarakat untuk mempertahankan hidupnya dengan usaha meningkatkan pendapatan. Penambang dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi.

Seiring datangnya era otonomi daerah yang dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah maka setiap daerah/wilayah memiliki hak untuk mengelola sendiri segala urusan pemerintahanya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Wilayahnya.

Salah satu desa yang ada di Sulawesi Selatan memiliki potensi pertambangan yang potensial yaitu Desa Tamalatea Kecamatan Manuju

Kabupaten Gowa yang sekaligus merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menjadi penghasil bahan tambang galian C (pasir). Proses penambangan pasir ilegal juga selalu di konotasikan dengan merusak ekologi.

Permasalahan yang di hadapi akibat eksploitasi tambang tersebut yang ada didesa tamalatae yang sesuai observasi awal peneliti yaitu semakin melebarnya aliran air sungai akibat aktivitas tambang yang di lakukan dan membuat kerusakan persawahan yang ada disekitar tambang tersebut dan ketika hujan lebat pelebaran semakin bertambah dan berpotensi longsor sampai kepemukiman masyarakat yang ada di sekitar tambang tersebut.

Kecamatan Manuju merupakan kecamatan yang mempunyai sumber daya alam yang cukup besar dan merupakan tempat berdomisilinya penduduk yang semakin meningkat. Fenomena ini, memeberikan implikasi kepada segala bidang kehidupan pedesaan dan salah satu diantaranya adalah implikasi terhadap pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam terkhusus pada penambangan pasir secara ilegal di Kecamatan Manuju. Walaupun penambangan sudah di atur secara jelas dalam undang-undang, akan tetapi

permasalahan lingkungan tetap terjadi, hal ini dikarenakan penggalan bahan mineral bukan logam khususnya pasir tidak terkendali dan kurang di awasi.

Pengawasan berasal dari kata “awas” mendapat awalan “peng” dan akhiran “an”, artinya pemilikan dan penjagaan. Sebenarnya pengertian pengawasan dari asal kata dasar “awas” maknanya mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan suatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan.

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya “awas” , sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi, dikalangan ahli telah di samakan pengertian “*controlling*” ini dengan pengawasan atau termasuk pengendalian.

Handoko (2004: 359) menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dalam manajemen dapat tercapai. berkenaan dengan cara pembuatan kegiatan suatu dengan direncanakan. Dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat dengan perencanaan dengan

pengawasan dengan kenyataan bahwa langkah awal dalam pengawasan adalah merencanakan.

Kemudian Herujito (2006:242) mendefinisi pengawasan (*controlong*) sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Dalam pendapat lain Bohari (2002:3) menyatakan pengertian pengawasan yang sesungguhnya merupakan sebuah upaya agar apa yang direncanakan diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikannya demi tercapainya wujud semula.

Sesuai apa yang di ungkapkan Siagian (2008: 139-140) teknik pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua teknik yaitu pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*).

Dengan cara ini kesukaran dalam praktek dapat dilihat langsung. Begitupula dengan kenyataan yang sesungguhnya mudah didapat, tidak

akan dikacaukan oleh pandangan bawahan sebagaimana mungkin terselip pada cara pengawasan dengan laporan tertulis (Manullang 2004: 178-179).

Dengan laporan tertulis, pimpinan sulit menentukan mana yang berupa kenyataan dan apa yang berupa pendapat. Keuntungan laporan tertulis adalah dapat diambil manfaatnya oleh banyak pihak yakni oleh pimpinan guna pengawasan, dan pihak lain yaitu untuk penyusunan rencana berikutnya (Manullang 2004: 180).

Pengawasan represif ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang direncanakan. Pengawasan ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilaksanakan itu telah mengikuti kebijakan dan ketetapan yang telah ditentukan.

Berdasarkan konsep di atas yang dimaksud jenis pengawasan peneliti menyimpulkan ini merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan tujuan organisasi tercapai.

Adapun fungsi pemerintah adalah. "Pertama, Filsafat hidup kemasyarakatan, negara yang memberikan kebebasan cukup luas kepada anggota warga negara untuk

menumbuhkan perkembangan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan jangan terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Kedua, filsafat politik masyarakat, pemerintahan sebagai pemegang wewenang kepercayaan dalam mengusahakan atau kepentingan masyarakat secara menyeluruh, harus mengusahakan pula keadilan. Hal ini perlu dinyatakan dengan tetap memperhatikan untuk kepentingan golongan bawah/lemah (kedudukan ekonominya).

Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut yaitu hubungan wewenang, keuangan, pelayanan, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut dilaksanakan secara adil dan selaras.

Cadangan (*reserve*) adalah bagian dari sumber daya alam dan energi yang meliputi seluruh kandungan geologi yang dapat digali secara sistematis. Keberhasilan cadangan akan begitu tergantung dengan rasio cadangan dengan pemakaian (*reserve to use ratio*) apabila rasio tersebut konstan tinggi maka keberadaannya tidak terlalu mencemaskan (*availability adequate*)

yang tercermin dalam harga sumber daya alam dan energi yang relatif rendah, biaya eksploitasi rendah royalti sewa yang murah serta rasio antara kapital dan tenaga kerja yang rendah.

Tujuan pengolahan sumber daya alam serta energi untuk mencapai tingkat penggunaan yang optimal tergantung pada tingkat pemanfaatan. Pemanfaatan yang begitu banyak dan sangat tinggi dari eksploitasi akan mempercepat habisnya sumber daya alam serta energi (Reksohadiprojo dan Pradono, 1993).

Pengelolaan lingkungan merupakan suatu kegiatan mengelola, dimana kemampuan mengelola tersebut akan menghasilkan lingkungan yang baik. Manajemen lingkungan yang bersifat dinamis dan dapat dilaksanakan serta memerlukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan kebijakan didalam perusahaan. Perubahan tersebut akan memberikan pengaruh baik untuk jangka panjang ataupun jangka pendek serta mempunyai penerapan taktis maupun strategis. Manajemen lingkungan dalam pelaksanaannya dapat dianggap sebagai suatu keuntungan. Manfaat yang penting dari manajemen lingkungan adalah perlindungan terhadap lingkungan (Hadiwardoyo, 1997).

Berapa jumlah yang dimanfaatkan sekarang bisa mempengaruhi atau bisa juga tidak mempengaruhi stok sumber daya dimasa yang akan datang. Dengan kata lain, sumber daya seperti ini diartikan dapat diperbaharui (*renewable*). Kelompok sumber daya tersebut untuk regenerasi ada yang bertumpu pada proses biologi dan ada yang tidak. Ikan dan hujan contohnya termasuk kedalam kelompok sumber daya regenerasinya bergantung pada proses biologi.

Kegiatan pertambangan mengakibatkan banyak perubahan lingkungan, seperti perubahan habitat flora dan fauna, perubahan pola aliran permukaan air dan air tanah perubahan bentang alam, perubahan struktur tanah, dan sebagainya.

Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi. Selain perubahan pada budaya ekonomi, lingkungan fisik, pertambangan juga mengakibatkan perubahan kehidupan sosial. Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan yang berubah atau meniadakan fungsi-fungsi lingkungan.

Pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang sangat serius dalam suatu area atau wilayah. Potensi kerusakan tergantung melalui faktor kegiatan pertambangan antara

lain pada teknik pertambangan, pengelolaan dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan dan objek penelitian dilaksanakan di Desa Tamalatea Kec. Manuju Kab. Gowa. Terpilihnya lokasi tersebut, karena permasalahan lingkungan tetap terjadi, hal ini dikarenakan penggalan bahan mineral bukan logam khususnya pasir tidak terkendali dan kurang di awasi. serta untuk dapat mengetahui Bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan tambang pasir ilegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan tambang pasir ilegal.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dimana dalam memperoleh data dan informasi menggunakan landasan teori sebagai pemandu yang merupakan bahan pembahasan dari penelitian agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dan keadaan lokasi penelitian tersebut. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk kedalam studi kasus yang dimana penelitian ini memeriksa beberapa masalah maupun gejala - gejala tertentu

yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi.

Sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumen – dokumen). Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung pada informan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku – buku, dokumen – dokumen, tulisan – tulisan ilmiah dari berbagai media, dan arsip – arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

Pengumpulan data adalah langkah yang begitu penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti wajib cekatan dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang diperoleh.

Teknik analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan, dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan

persolan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian.

Dalam pengabsahan data dari peneliti ini adalah triangulasi. Menurut William Wiersema, triangulasi dalam penelitian ini dapat memaknai menjadi suatu proses pemeriksaan data yang sumber dari berbagai informasi yang dikumpulkan melalui berbagai cara dan juga berbagai data yang dilalui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tamalatea secara geografis berada diketinggian antara 450-700 dpl. Dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam pertahun antara 135 hari s/d 160 hari, serta suhu rata-rata pertahun 20 s/d 30 C°.

Secara administrasi Desa Tamalatea terletak di wilayah Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, yang merupakan salah satu desa dari 7 desa yang ada. Wilayah Desa Tamalatea secara administrasi dibatasi oleh wilayah kecamatan serta desa tetangga.

Pengawasan pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam terkait tambang pasir ilegal tentunya harus lebih ditingkatkan mengingat penambangan secara ilegal tidak hanya merusak lingkungan akan tetapi akan berdampak buruk juga bagi pemukiman

warga apa bila berdekatan dengan tempat pengelolaan tersebut.

Pengawasan adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai. Dengan pengawasan berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti atasan harus selalu ada/hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan petunjuk, jika ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas organisasi atau perusahaan akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, instruksi, rencana, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pemimpin pada tingkat manapun.

Ada dua faktor yang menyebabkan diperlukannya sebuah pengawasan. Faktor yang pertama adalah karena tujuan-tujuan individu dengan tujuan-tujuan organisasi sering berbeda, sehingga tercipta kegiatan-kegiatan yang tidak terkoordinasi faktor yang kedua adalah pengawasan diperlukan

karena adanya penundaan waktu antara saat tujuan dirumuskan dan saat tujuan itu dicapai. Selama jarak waktu tersebut kondisi yang tidak diduga bisa menyebabkan penyimpangan antara perbuatan yang sebenarnya dan perbuatan yang dikehendaki.

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” Bab IX mengenai Pasal 20 menyebutkan bahwa apabila selesai melakukan penambangan bahan Galian Golongan C pada suatu tempat pekerjaan, pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah yang disebut (SIPD) diwajibkan mengembalikan tanah tersebut sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya serta tidak merusak daya lingkungan.

Perda tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 459/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”. Berdasarkan Perda tersebut diketahui bahwa setiap aktivitas penambangan diharuskan untuk tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan tempat pertambangan. Penambangan yang

dilakukan di sungai mengakibatkan kerusakan pada sungai itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala camat Manuju mengatakan bahwa dalam mengawal setiap tindakan dari warga terkait penambangan pasir ilegal tentunya perlu diadakan sistem pengawasan sebab ini sangat membantu pemerintah dalam mengawal setiap tindakan masyarakat yang tentunya dapat berdampak buruk bagi diri sendiri ataupun orang lain.

Lebih lanjut wawancara bersama kepala desa yang mengatakan bahwa sistem pengawasan yang kami lakukan ini tentunya memberikan batasan kepada masyarakat yang sewaktu waktu melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan dalam hal ini penambangan pasir secara ilegal.

Lebih Lanjut hasil wawancara bersama masyarakat mengatakan bahwa kami dari masyarakat tentunya siap menerima kebijakan ataupun sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah kecamatan melalui Desa dan hal ini tentunya perlu dilakukan dalam mengawasi setiap tindakan masyarakat khususnya dalam penambangan pasir ilegal.

Berdasarkan penyampaian di atas kemudian dikomentari oleh Masyarakat Bontoramba yang terlibat langsung dalam penambangan pasir ilegal yang

mengatakan bahwa Masyarakat Tamalatea yang terlibat langsung dalam penambangan pasir ilegal yang mengatakan bahwa tambang pasir ilegal di desa manuju kabupaten gowa sangat beresiko bagi lingkungan disisi lain masyarakat memikirkan mata pencahariannya yang menghidupi keluarganya di tambang tersebut.

Pernyataan di atas adalah pernyataan masyarakat yang mengatakan bahwa apa yang kami lakukan semata mata hanya ingin memenuhi kebutuhan keluarga kami dan harusnya jika pemerintah melarang aktifitas kami dalam menambang pasir ilegal tentunya pemerintah sendiri menyediakan tempat atau pekerjaan yang tentunya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kami dengan keterbatasan pendidikan yang kami miliki.

Pernyataan di atas adalah pernyataan Kepala Desa Tamalate yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan dari beberapa masyarakat terkait tindakan mereka tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang dilakukannya menurutnya benar akan tetapi ketika kami memberikan larangan tetapi masih di lakukan maka kami juga punya kewajiban untuk memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar.

Dari beberapa informasi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan langsung dilakukan fungsi pengawasan berupa inspeksi langsung sekitar 1 (satu) kali dalam seminggu. hal itu dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung kondisi nyata dilapangan, juga untuk memberi motivasi kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Maka dengan adanya kejadian tersebut diatas maka kami dari pihak pemerintah mengambil trobosang dalam hal ini memberikan pemahan kepada masyarakat terkait dengan penambangan pasir ilegal deangan cara mengadakan sosialisasi dan pengawasan di tiap-tiap dusun.

Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. sedangkan Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Sosialisasi juga merupakan hal penting dalam lembaga sebab dengan adanya sosialisasi tentunya dapat memberikan pemahaman kepada

masyarakat terkait dengan penambangan pasir ilegal sehingga masyarakat sadar akan pentingnya memelihara lingkungan dengan cara melarang penambang pasir ilegal.

Sosialisasi adalah penyampaian atau berupa pemberitahuan kepada masyarakat menyangkut dengan pertambangan. Sosialisasi dilakukan oleh dinas pertambangan agar masyarakat mengetahui tindakan yang begitu sering dilakukan penambang yang melanggar Peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pengawasan preventif yang dilakukan Dinas Pertambangan dalam bentuk sosialisasi sebagai bentuk pengawasan yang dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan dan penambangan tanpa izin. Meskipun kegiatan sosialisasi ini belum banyak menyentuh pihak-pihak terkait dalam usaha penambangan, sehingga penambangan masih minin terhadap dampak dari penambangan tersebut. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pertambangan agar mereka sebagian masyarakat mengetahui tindakan yang dilakukan penambang yang

melanggar Peraturan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sosialisasi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak terkait atau masyarakat sekitar bagaimana menambang yang baik dan benar agar dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari kegiatan penambang. Dalam usaha penambangan sosialisasi harus sesering mungkin dilakukan agar para penambang lebih mengerti akan dampak yang ditimbulkan dengan adanya usaha penambangan.

Berikut apa yang disampaikan Camat Manuju terkait bentuk sosialisasi yang sudah diterapkan mengatakan bahwa pernyataan Kepala Camat Manuju yang dalam hal ini terlibat langsung dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sehingga masyarakat akan sadar akan kebijakan pemerintah yang sudah diterapkan di tiap-tiap dusun.

Berdasarkan penyampaian di atas dikemukakan pula oleh Kepala Desa yang terlibat langsung dalam memberikan sosialisasi mengatakan bahwa upaya

yang kami lakukan ini tentunya akan mengurangi proses penambangan pasir ilegal sebab dengan adanya sosialisasi ini tentunya masyarakat akan sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yang ada disekitar kita.

Beberapa pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penagawasan yang dilakukan pemerintah sejauh ini sangat membantu dan didukung oleh masyarakat hal ini dilakukan karena adanya laporan dari warga tentang penambang pasir ilegal sehingga kami mengeluarkan surat edaran terkait sosialisasi di tiap Dusun.

Dalam organisasi pengelolaan harus dilakukan dengan baik agar kegiatas yang dilaksanakan berjalan secara efektif dan efesien. Salah satu fungsi manajemen setelah kegiatan berlangsung adalah pengawasan tidak langsung atau laporan lisan atupun laporan tertulis, sebab dengan adanya pengawasan ini dapat memantau kegiatan yang sedang berjalan agar sesuai yang diharapkan.

Tersedianya lahan atau tempat pengaduan yang dimaksud adalah adanya kantor yang dianggap mampu mendukung atas keluhan dan laporan masyarakat manuju kususnya dalam pengawasan sumber daya alam dalam hal ini tambang pasir ilegal berikut apa yang disampaikan oleh Kepala Desa

Tamalatea yang mengatakan bahwa sejauh ini kami belum memiliki tempat pengaduan seperti yang diharapkan masyarakat akan tetapi kami siap melayani mereka baik dikantor sekalipun dirumah terkait keperluan ataupun masalah mereka yang ingin mereka sampaikan terhadap kami.

Pernyataan diatas adalah pernyataan masyarakat yang mengatakan bahwa dengan adanya kantor pengaduan yang diselenggarakan oleh pemerintah terhadap kami tentunya sangat memudahkan kami untuk mengeluarkan keluhan kami terkait dengan pengawasan sumber daya alam dalam, hal ini pengelolaan tambang pasir secara illegal.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor pendukung yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan adanya kelembagaan terutama menyediakan wadah kepada masyarakat untuk pendampingan dalam pengawasan sumber daya alam, seperti kantor pengaduan oleh masyarakat meski sejauh ini belum terealisasi namun kami masih memiliki kantor desaa yang siap dipake untuk melayani mereka .

Dengan hasil wawancara ini pemerintah memang ingin menguatkan kelembagaan khususnya dalam menghadapi keluhan masyarakat

manuju mengenai permasalahannya dalam pengawasan sumber daya alam dalam hal mengatasi penambang pasir ilegal.

Dalam memberi pembinaan masyarakat bukan hanya pemerintah kecamatan yang bertindak sendiri tetapi bekerjasama dengan kepala desa dan beserta masyarakat yang ada dilingkungan kecamatan Manuju, pelibatan peran serta masyarakat dalam pembinaan masyarakat menjadi semakin penting baik sekarang maupun dimasa mendatang.

Hal ini memudahkan pemerintah daerah kecamatan dalam melakukan pengawasan sumber daya alam dalam hal ini penambangan pasir ilegal upaya yang kami lakukan ini semata-mata ingin memberikan pemahaman dan arahan kepada masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dalam artian memberikan gambaran dalam memelihara kelestarian alam bukan malah merusak dengan cara penambangan pasir secara ilegal dan hal ini kami lakukan di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa yang mengatakan bahwa,

peran kami selaku pemerintah kecamatan sejauh ini sudah bekerja aktif, hal ini kami lakukan sebagai bukti kepedulian kami terhadap masyarakat

atau menjaga sumber daya alam yang ada di kecamatan kami saat ini. Kerjasama yang kami laksanakan sudah kami sepakati dengan pemerintah desa, dimana pemerintah desa sudah memberikan pembinaan kepada masyarakat di tiap-tiap dusun untuk memberikan gambaran tentang pentingnya menjaga dan mengawasi sumber daya alam yang ada disekitar kita.

Pernyataan di atas adalah pernyataan Ketua BPD desa tamalatea bahwa kami dari pemerintah desa tidak habisnya memberikan pemahaman atau pembinaan kepada masyarakat terkait proses penambangan pasir secara ilegal sebab apabila hal ini sering terjadi bukan hanya saja lingkungan yang rusak akan tetapi masyarakat yang ada disekitar penambangan itu tentunya juga merasakan dampak negatifnya apabila sewaktu waktu banjir datang dengan terkikisnya sungai-sungai yang diakibatkan penambang pasir ilegal.

Dalam kamus bahasa Indonesia, partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta. Menurut Dr. Made Pidarta, partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.

Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta

fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

Partisipasi masyarakat adalah merupakan dukungan masyarakat dalam keberhasilan pencapaian predikat sangat berhasil dalam pencapaian sasaran peran pemerintah tidak terlepas dari dukungan para masyarakat atas apa yang dikerjakan Pemerintah Daerah dalam pengawasan sumber daya alam dalam hal ini pengelolaan tambang pasir ilegal dalam hal partisipasi masyarakat juga di butuhkan oleh pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam pengawasan sumber daya alam. Berikut yang di sampaikan oleh Camat Manuju yang mengatakan bahwa:

dalam pelaksanaan ini khususnya dalam partisipasi masyarakat kami selaku pemerintah daerah tentunya melibatkan partisipasi masyarakat yang

dianggap sangat membantu kami khususnya dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya alam.

Pernyataan diatas adalah pernyataan masyarakat yang menyatakan bahwa kami dari masyarakat juga melibatkan diri dalam berpartisipasi dalam menjaga lingkungan kami yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan masyarakat saat ini sangat mendukung sekali atas apa yang di kerjakan pemerintah saat ini, karena tanpa dukungan masyarakat pemerintah merasa kurang efektif dalam menjalankan setiap kebijakan yang meraka laksanakan tanpa partisipasi masyarakat.

Demikian pula secara sederhana dapat diketahui bahwa masyarakat hanya akan terlihat dalam aktifitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut ambil dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan.

Hal penting yang perlu di perhatikan adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri sudah di kategorikan ke dalam pengertian

partisipasi. Oleh sebab itu dalam partisipasi Non Fisik masyarakat sangat mendasar sekali, terutama dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena keikutsertaan ini adalah ukuran tingkat partisipasi masyarakat. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri semakin besar partisipasi dalam pengawasan tambang pasir ilegal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan serta dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa,

Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam terkait dengan penambangan pasir ilegal dalam upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi penambang pasir ilegal tersebut maka mereka melukan pembinaan masyarakat dan sosialisasi ditiap-tiap dusun. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam pengawasan dan pemeliharaan sumber daya alam. yang dianggap penting di Desa Tamalatea sudah berjalan baik dan cukup optimal.

Faktor yang menghambat dan Pendukung dalam pengawasan Pemerintah Daerah terhadap sumber daya alam: Pendukung dalam pengawasan Pemerintah daerah

terhadap sumber daya alam terkait penambangan sumber daya alam yaitu: Perencanaan terhadap pembinaan masyarakat Pelaksanaan terhadap partisipasi masyarakat, dan tersedianya kantor pengaduan (masyarakat).

Penghambat pengawasan pemerintah daerah terhadap sumber daya alam terdapat beberapa faktor yang sangat menghambat pemeliharaan fungsi saluran irigasi yaitu : Kualitas dan Kuantitas (SDM), Sarana dan Prasarana, sistem pengawasan dan Finansial atau Dana.

Pemerintah Daerah Kecamatan Tamalatea harus lebih meningkatkan sistem pembinaan terhadap masyarakat, sosialisasi serta memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga sumber daya alam dengan baik dan dapat mengembangkan kerjasama yang lebih teratur bersama dengan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, 2002. *Pengawasan Keuangan Negara*: Rajawali pers, Jakarta
- Handoko 2004. *Manajemen* Yogyakarta: BPEF
- Hadirwordoyo, 1997. *Pemeliharaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Kanisius
- Herujito, Yayat M, 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*: PT Grasindo, jakarta

Manullang, 2004. Dasar Dasar
Manajemen, Yogyakarta:
Gadjah Mada Universty pres

Reksohadiprojo Pradono, 1993.
Ekonomi Sumber Daya Alam
dan Energi, Edisi 2, Bpfe
Yogyakarta

Sondang. P. Siagian, 2008. Manajemen
Sumber daya Manusia, Jakarta,
Bumi Aksara